



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sutriadi bin Minalip, tempat dan tanggal lahir Marong, 15 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Penyabukan, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I;

Baiq Minenge Sari binti Lalu Salmoh, tempat dan tanggal lahir Marong, 12 April 1980, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Penyabukan, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II di sebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pra dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2001 di Dusun Penyabukan, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Alm.H.Lalu Tedaji Mukram Keluarga dari Pemohon II dengan maskawin berupa 3 Gram Emas dan Seperangkat Alat Sholat, dalam keadaan Tunai, Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu, serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama H.Muhammad Nur Alamsyah dan Sudiarne;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam setatus duda dan Pemohon II dalam status perawan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon dan dikaruniai 2 orang keturunan masing-masing Bernama :
Lendra Ningrum Puspita Sari, Perempuan, umur 20 tahun;
Muhammad Ilyas Yahya, Laki-laki, umur 10 tahun;
5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan, dan pula Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam; 6
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pemikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus pelengkapan pendaftaran Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sutriadi bin Minalip) dengan Pemohon II (Baiq Minenge Sari binti Lalu Salmoh) yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2001 di Dusun Penyabukan, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Praya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202061507800002 atas Pemohon I yang dikeluarkan tanggal 02-07-2012, telah di-nazegelen Pejabat Pos

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 520206520480004 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan tanggal 11-03-2012, telah di-nazegelel Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;

2. Bukti Saksi.

a. H. Muhammad Nur Alamasyah bin Amaq Repisah, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Penyambukan, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Penyambukan, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah pada tanggal 6 Oktober 2001;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada H. Lalu Tedaji Mukram;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Muhammad Nur Alamsyah (saksi) dan Sudiarne
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 3 gram dan seperangkat alat salat, tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk membuat Akta Kelahiran dan Akta kelahiran anak serta untuk kebutuhan administrasi PPK;

b. Sudiarme bin Minalip, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Dusun Penyambukan, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Penyambukan, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah pada tanggal 6 Oktober 2001;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada H. Lalu Tedaji Mukram;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Muhammad Nur Alamsyah dan Sudiarme(saksi);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 3 gram dan seperangkat alat salat, tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk membuat Akta Kelahiran dan Akta kelahiran anak serta untuk kebutuhan administrasi PPPK;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta pengakuan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Praya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang perkawinannya tersebut dilaksanakan pada tanggal tanggal 6 Oktober

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 di Dusun Penyambukan, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada H. Lalu Tedaji Mukram dengan maskawin berupa emas seberat 3 gram dan seperangkat alat salat, tunai, yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama H. Muhammad Nur Alamsyah dan Sudiarne;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1 dan P.2, yang telah dinadzegelen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang ditandai P.1 dan P.2, menunjukkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Tengah dan bukti tersebut merupakan identitas diri para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di atas adalah saksi yang mengetahui langsung peristiwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan/keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 6 Oktober 2001 di Dusun Penyambukan, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang kandung Pemohon II yang berwakil kepada H. Lalu Tedaji Mukram dengan maskawin berupa emas seberat 3 gram dan seperangkat alat salat, tunai;

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon adalah H. Muhammad Nur Alamsyah dan Sudiarne;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan para Pemohon secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak keturunan;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 4 Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

dan kitab bugyatul mustarsyidin hal 209:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pernikahan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetap sah pernikahannya itu.

Kemudian kedua dalil tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, Maka pernikahan para Pemohon dapat ditetapkan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan permohonannya, sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan, maka dengan demikian pernikahan para Pemohon dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dapat disahkan namun belum tercatat dalam buku register di Kantor Urusan Agama dan oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tanggal 30 September 2019 tentang pencatatan perkawinan telah memerintahkan agar setiap perkawinan harus dicatat, maka agar perkawinan para Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai nilai bukti, harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat terjadinya peristiwa dimaksud dan/atau tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, majelis Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan dimaksud pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan yurisdiksi dari tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sutriadi bin Minalip) dengan Pemohon II (Baiq Minenge Sari binti Lalu Salmoh) yang

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2001 di Dusun Penyabukan, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Quratul Aini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Quratul Aini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Sumpah	Rp15.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp385.000,00

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)